

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Perlindungan Hukum yang Diatur dalam KUHAP dan KUHPidana

1. Perlindungan Hukum yang Diatur dalam KUHAP

Berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Perubahan sistem peradilan yang dianut melalui undang-undang dimaksud, mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara berpikir, yang kemudian mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara bertindak para aparat pelaksana penegak hukum secara keseluruhan.

Perubahan sistem peradilan pidana dari sistem inkuisitor yang dianut semasa Hel Herziene Inlandsch Reglement (stbl. 1941 No. 44) ke sistem akusatur yang dianut oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1981, perlu diamati dan teliti secara amat berhati-hati. Hal ini disebabkan perubahan dimaksud memiliki implikasi yang mendasar dan meluas sebagaimana telah diuraikan di muka.

Keberadaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam kehidupan hukum di Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu era kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi seorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan atas hak asasi tersangka tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan sejak seorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di muka sidang pengadilan. Selain perlindungan hak

asasi tersangka, juga dikandung harapan agar penegakan hukum berlandaskan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab kepada hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Harapan tersebut di atas tampaknya hanya diwujudkan apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem atau *system approach*.⁸²

Suatu pendekatan sistem adalah pendekatan yang mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interalasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam proses penegakan hukum, unsur-unsur tersebut meliputi : kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁸³

Di sisi lain, sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan Undang-undang nomor 8 tahun 1981, memiliki sepuluh asas yang melindungi hak warga negara dan diberlakukannya proses hukum yang adil, yaitu :

1. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;

⁸² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Putra A. Bardin, Jakarta, 1996, hal 39.

⁸³ Ibid, hal 39.

8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.⁸⁴

Kesepuluh asas tersebut telah dapat memenuhi asas-asas minimal yang dituntut oleh “*due process of law*”, apabila asas-asas tersebut dihayati, diamalkan dan dilaksanakan sesuai dengan sikap batin dari pembuat undang-undang yang menginginkan dilindunginya hak-hak warga negara. Hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana adalah “hak warga negara” dan harus dijamin oleh konstitusi serta undang-undang pidana. Oleh karena itu pernyataan dalam KUHAP bahwa pelaksanaan hak (serta kewajiban) warga negara perlu terwujud dalam sistem peradilan pidana Indonesia, merupakan pengakuan pembuat undang-undang Indonesia bahwa “*due process of law*” (proses hukum yang adil) merupakan sikap batin dari KUHAP.⁸⁵

Dengan demikian, jika melihat asas-asas di atas maka perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar hak warga negara, karena penangkapan yang dilakukan oleh massa main hakim sendiri terhadap seseorang tanpa disertai dengan adanya surat perintah tertulis telah bertentangan dengan salah satu asas KUHAP itu sendiri. Selain itu, KUHAP juga menganut asas praduga tak bersalah hanya hakim yang dapat menentukan

⁸⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan Sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum UI 30 Oktober 1993, hal 11-12.

⁸⁵ Ibid, hal 11.

seseorang bersalah atau tidak, masyarakat tidak dapat mengadili sendiri pelaku kejahatan dengan cara main hakim sendiri karena KUHAP juga menganut asas perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun, artinya jika ada pelaku kejahatan tertangkap basah maka harus diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Menurut Andi Hamzah⁸⁶, dalam KUHAP terdapat asas-asas penting, yaitu:

1. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Pencantuman peradilan cepat di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera”. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.

2. Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas ini disebut dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Melihat penjelasan hal tersebut di atas maka dapat kita simpulkan bahwa setiap orang yang dianggap bersalah harus dihadapkan ke muka hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan asas ini.

⁸⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hal 12.

3. Asas Oportunitas

Asas Oportunitas adalah asas yang memberi wewenang penuntut umum untuk tidak melakukan dakwaan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya, dengan tujuan untuk kepentingan negara dan atau umum.⁸⁷

Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan penuntutan. Ini disebut *dominus litis* di tangan penuntut umum atau jaksa. Dominus dari bahasa latin yang artinya pemilik.

Menurut A.Z. Abidin Farid asas oportunitas adalah :

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.⁸⁸

4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (3) “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”.

Ayat (4) “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan adanya batalnya putusan demi hukum”.

5. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim

Penjelasan umum butir 3a. Pasal 5 ayat (1) berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

⁸⁷ M. Karjadi & R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hal 24.

⁸⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996,hal 15.

Artinya setiap orang diperlakukan sama di muka persidangan, maka jika melihat penjelasan tersebut masyarakat juga harus memandang sama terhadap tersangka sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dengan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas ini yaitu melakukan perbuatan main hakim sendiri.

6. Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap

Ini berarti bahwa pengambilan keputusan salah tindakan terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.

Dalam asas ini terkandung makna bahwa yang menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang hanya dapat ditentukan oleh hakim dan masyarakat tidak berhak untuk mengambil keputusan apapun apalagi menghakimi sendiri.

7. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Dalam Pasal 69-74 KUHAP diatur mengenai bantuan hukum yang memberikan kebebasan yang sangat luas kepada tersangka/terdakwa. Kebebasan itu antara lain :

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu.
- d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
- e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.

- f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

Melihat penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP hak-hak tersangka/terdakwa sangat diperhatikan, terbukti dengan adanya kebebasan-kebebasan yang diberikan kepada tersangka/terdakwa. Hal ini sesuai dengan sistem peradilan pidana yang dianut KUHAP yaitu terdakwa tidak lagi dianggap sebagai objek tetapi subjek dalam persidangan.

8. Asas Akusator dan Inkisitor

Asas Inkisitor adalah tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan, sedangkan akusator adalah tersangka dipandang sebagai pihak pada pemeriksaan. Yang dianut dalam KUHAP yaitu asas akusatur. Hal ini sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan universal.

9. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi.⁸⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas-asas yang terdapat dalam KUHAP memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap harkat dan martabat setiap tersangka. Dalam penegakan hukum diperlukan suatu kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, apabila masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri dalam memberantas kejahatan, maka masyarakat sendiri telah melakukan suatu tindakan yang menghambat proses penegakan hukum itu sendiri.

⁸⁹ Ibid, Andi Hamzah, hal 24.

2. Perlindungan Hukum yang Diatur dalam KUHPidana

Undang-undang No. 73 tahun 1958, yang menentukan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1946 untuk seluruh Indonesia mengakhiri adanya dualism dalam hukum pidana. Sebelum adanya undang-undang tersebut untuk beberapa daerah berlaku Undang-undang No. 1 tahun 1946 (dinamakan KUHP) sedangkan daerah lain dikuasai oleh peraturan-peraturan pidana lain.

Undang-undang No. 73 tahun 1958 dengan demikian membawa uniformitas dalam keadaan pluralisme hukum sebelumnya, yang disebabkan karena ketentuan transitoir dalam suatu Negara Serikat (RIS), kemudian adanya gerakan kembali kepada R.I., diikuti oleh terbentuknya R.I. Kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara. Dengan demikian tugas utama dari Undang-undang No. 73 tahun 1958 adalah untuk mempersatukan kembali beberapa macam Hukum Pidana Materiil dengan memberlakukan Undang-undang No. 1 tahun 1946 untuk seluruh Indonesia.⁹⁰

Sejak berlakunya UU No. 73 tahun 1958 yang menentukan berlakunya UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan perubahan dan tambahan untuk seluruh Indonesia, hukum pidana materiil yang tersebut dalam perundang-undangan, menjadi seragam untuk seluruh tanah air. Oleh karena itu, perlulah perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan yang diadakan oleh kedua undang-undang tersebut, disusun dalam hukum induknya, yaitu yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 yang menurut Pasal VI UU No. 1 tahun 1946, nama resminya dari “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie” diubah menjadi “Wetboek van Strafrecht”, yang juga dapat disebut “Kitab Undang-undang

⁹⁰ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1984, hal 152.

Hukum Pidana”, sehingga KUHP tadi menjadi *up-to-date*, dan dapat dipakai di seluruh nusantara.⁹¹

Dalam KUHP diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Dengan adanya aturan-aturan tersebut maka setiap orang tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dikenai sanksi sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Tentang ruang lingkup kejahatan sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang sangat anti-sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (sanksi pidana atau tindakan).⁹²

Melihat dari pengertian tersebut di atas maka perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, karena dalam hukum pidana apabila korban perbuatan kejahatan “membalas” sendiri atau dengan teman-teman, dilarang oleh hukum pidana yang dianggapnya “main hakim sendiri” dan bisa dituntut serta dihukum, massa yang main hakim sendiri juga dipandang telah melakukan “kejahatan”.⁹³

Dalam KUHPidana terdapat pasal yang memuat tentang perlindungan terhadap kepentingan umum, yaitu Pasal 49 tentang Pembelaan Terpaksa, yang berbunyi :

“Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaaheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

⁹¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal v.

⁹² W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1982, hal 23.

⁹³ Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, Bandung, 2002, hal 37.

Dari isi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga kepentingan hukum yang dilindungi, yaitu :

1. Diri sendiri (tubuh atau nyawa)
2. Kehormatan
3. Harta benda

Perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan pasal di atas karena perbuatan tersebut dalam masalah yang penulis teliti merupakan suatu perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap tubuh atau nyawa, sedangkan dalam pasal ini disebutkan bahwa tubuh atau nyawa merupakan suatu kepentingan hukum yang harus dilindungi. Dengan demikian perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang tidak melindungi kepentingan hukum dan dapat menghambat proses penegakan hukum.

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar hukum dituntutnya pelaku perbuatan main hakim sendiri, di antaranya :

1. Pasal 338 tentang pembunuhan

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁹⁴

Dalam hal ini, pelaku tindak pidana diadili oleh massa sampai mengakibatkan hilangnya nyawa orang tersebut. Pelaku tindak pidana pun menjadi korban kejahatan dan setiap korban kejahatan mempunyai hak untuk diperlakukan sama di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.

⁹⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal 122-123.

Menurut pasal 338 KUHP setiap orang yang merampas nyawa orang lain maka dia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku. Artinya pelaku perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena sekarang dia juga telah menjadi pelaku tindak kejahatan yaitu tindak pidana pembunuhan.

2. Pasal 351 tentang penganiayaan

Ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

Ayat (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan tindak pidana.⁹⁵

Pelaku pencurian yang dikeroyok massa sehingga mengakibatkan luka-luka baik luka ringan ataupun luka berat menurut pasal di atas merupakan korban kejahatan, sehingga pengeroyoknya dapat dituntut sebagai pelaku penganiayaan.

3. Pasal 358

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.⁹⁶

Dalam pasal di atas disebutkan bahwa melakukan penyerangan terhadap orang lain merupakan suatu kejahatan yang dapat dituntut di muka hukum. Begitu juga barang siapa yang melakukan penyerangan terhadap orang yang melakukan

⁹⁵ Ibid, hal 125.

⁹⁶ Opcit, hal 127.

kejahatan alias tindak pidana tetap saja dituntut pasal ini karena mereka telah memenuhi unsur Pasal 358 tersebut di atas.

B. Perlindungan Hukum yang Diatur di dalam UU No. 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia

Manusia dianugerahi oleh Tuha Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurani itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya.⁹⁷

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁹⁸

Ada beberapa pengertian hak yang diberikan oleh beberapa aliran, di antaranya :

⁹⁷ Undang-undang Hak Asasi Manusia 1999, Citra Umbara, Bandung, 2000, hal 41.

⁹⁸ Ibid, hal 41.

1. Aliran Positivisme yang berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara.
2. Aliran Empirisme yang berpendapat bahwa satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat, atau kekuasaan politik yang berkuasa, yang disertai dengan sanksi atau ganti rugi.
3. Teori Anti Utilitarian yang berpendapat bahwa hak akan selalu mengalahkan kebijakan yang disusun untuk menggalakkan kesejahteraan umum.
4. Aliran Realisme hukum beranggapan bahwa hak merupakan manifestasi sementara dari suatu proses berkesinambungan.
5. Aliran Marxisme beranggapan bahwa hak hanyalah instrument atau alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁹⁹

Dari beberapa pengertian hak di atas dapat disimpulkan bahwa hak merupakan sesuatu yang intern, universal, dan tidak dapat dicabut, adanya perlindungan dari negara dan pelaksanaannya dibatasi oleh undang-undang.

Adapun pengertian hak asasi manusia menurut Scott Davidson adalah hak yang tidak boleh dikurangi dan mempunyai karakteristik sebagai *ius cogen* yaitu norma-norma yang tidak pernah boleh dicabut dan dalam artian itu harus dianggap sebagai asasi baik dalam bidang hukum Hak Asasi Manusia Internasional maupun hukum internasional pada umumnya.¹⁰⁰

Sedangkan pengertian hak asasi manusia menurut UU No. 39 Tahun 1999 adalah :

⁹⁹ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, hal 53.

¹⁰⁰ Ibid

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁰¹

Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

1. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
2. Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
3. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*);
4. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
5. Hak Asasi Manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
6. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;

¹⁰¹ Undang-undang Hak Asasi Manusia 1999, Citra Umbara, Bandung, 2000, hal 4.

7. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatu negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.¹⁰²

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 ini terdapat beberapa pasal yang berkenaan dengan perlindungan hukum, diantaranya :

1. Pasal 3 ayat (2)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa setiap orang berhak mendapat perlindungan dan berhak diperlakukan sama di depan hukum. Dengan demikian apabila ada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana maka kita sebagai masyarakat harus memperlakukan orang itu dengan adil, yaitu memberikan perlindungan hukum dengan menyerahkan pada aparat yang berwenang dan memperlakukan mereka sebagai seorang manusia yang mempunyai hak yang sama di depan hukum.

2. Pasal 4

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Dalam pasal ini jelas sekali disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk tidak disiksa dan barang siapa yang melakukan penyiksaan terhadap

¹⁰² Ibid, hal 44.

orang lain maka dia telah melanggar hak asasi orang lain tidak terkecuali orang yang disiksa itu adalah seorang pelaku tindak pidana karena pelaku tindak pidana pun mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum.

3. Pasal 33 ayat (1)

Ayat (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Dari pasal di atas dapat kita artikan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan termasuk pelaku tindak pidana. Orang yang melakukan tindak pidana haruslah diproses di depan hukum untuk diberikan keadilan bukan diperlakukan semena-mena dengan cara main hakim sendiri oleh masyarakat. Dengan demikian melakukan perbuatan main hakim sendiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

4. Pasal 33 ayat (2)

Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan si korban meninggal adalah suatu perbuatan yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan itu diatur dalam pasal ini, artinya jika ada orang yang menghakimi pelaku kejahatan dengan cara membunuhnya maka dia dapat dituntut sebagai pelanggar hak asasi manusia.

Dari beberapa pasal di atas dapatlah kiranya dilihat bahwa apapun alasannya setiap orang berhak untuk terhindar dari penyiksaan dan penghilangan nyawa, terlepas dari dia sebagai pelaku tindak pidana atau bukan karena pelaku tindak pidana dapat diadili dengan proses hukum yang sesuai dengan undang-

undang yang berlaku bukan dengan cara main hakim sendiri. Undang-undang HAM ini memberi perlindungan kepada pelaku tindak pidana yang menjadi korban perbuatan main hakim sendiri dengan memberlakukan hak sama di muka hukum dan menjerat pelaku main hakim sendiri dengan kategori telah melakukan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

C. Proses Penegakan Hukum Terhadap Korban Perbuatan Main Hakim

Sendiri

Undang-undang No. 8 tahun 1981 merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh dan terdakwa sebagai manusia.¹⁰³

Apabila ditelaah proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981, akan tampak pentahapan sebagai berikut :

Tahap Pertama : Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyidik. (Pasal 5 KUHAP).

Penyidik mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berheti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

¹⁰³ Romli Atmassmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Putra Abardin, Jakarta, 1996, hal 33.

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
 - c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
 - d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Tahap Kedua : Dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penangkapan (Pasal 16-19). Mengatur tentang :

1. Laporan dan lamanya penangkapan dapat dilakukan; dan
2. Siapa yang berhak menangkap;
3. Isi surat perintah penangkapan;
4. Bila penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan.

Mengenai kapan penangkapan akan dapat dilakukan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menetapkan sebagai berikut :

1. Bila kepentingan penyelidikan dan penyidikan menghendaki atau memerlukannya (Pasal 16)
2. Bila telah ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17)
3. Bila orang, terhadap siapa penangkapan akan dilakukan, diduga keras telah melakukan kejahatan (Pasal 17).

Tahap Ketiga : Penahanan (Pasal 20-31 KUHP)

Berdasarkan seluruh ketentuan tentang penahanan, pembentuk undang-undang memberikan perhatian pada 4 hal :

1. Lamanya waktu penahanan yang dilakukan;
2. Aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan;
3. Batas perpanjangan waktu penahanan dan kekecualiannya;
4. Hal yang dapat menanggukkan penahanan.

Tahap Keempat : Pemeriksaan di muka sidang pengadilan

Berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 pemeriksaan di muka sidang pengadilan diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut undang-undang (Pasal 145 dan 146). Setelah surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada tersangka, dan pihak penuntut umum telah melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri menurut undang-undang yang berlaku (Pasal 147), maka sekaligus oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat ditetapkan kewenangannya untuk mengadili (Pasal 148).

Dari uraian di atas tampak bahwa proses penegakan hukum itu diawali dengan adanya peristiwa kejahatan, kemudian jatuhnya korban yang diakibatkan oleh tindakan si pelaku, maka pelaku inilah yang kemudian diproses untuk diberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan kasus main hakim sendiri jarang sekali pelakunya diproses menurut prosedur yang ada padahal menurut hukum di semua negara main hakim sendiri dilarang. Namun di Indonesia sebagai salah satu anggota

masyarakat dunia, seolah tidak faham bahwa massa tidak berwenang mengadili dan mengeksekusi pelaku kejahatan.

Warga masyarakat yang sering main hakim sendiri mungkin tidak mengetahui bahwa Indonesia menganut adagium semua warga negara “dianggap” mengetahui undang-undang. Menurut undang-undang hanya aparat penegak hukum yang berhak menindak pelaku kejahatan melalui prosedur atau hukum yang berlaku. Ini berarti ada larangan main hakim sendiri, yang bila dilanggar ada ancaman hukumnya untuk si pelaku. Jelaslah bahwa main hakim sendiri dalam merespon pelaku kejahatan merupakan *deviasi* (penyimpangan) perilaku yang sangat membahayakan serta bertentangan dengan respon masyarakat terhadap kejahatan yang seharusnya merupakan penegakan hukum pidana.¹⁰⁴

Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban tetap diproses sebagaimana pelaku tindak pidana lainnya. Hanya mungkin dalam hal ini dia diproses di depan hukum bukan sebagai korban melainkan sebagai tersangka. Akan tetapi pelaku perbuatan main hakim sendiri tidak terkena aturan hukum dengan alasan bahwa susah untuk menentukan siapa pelaku provokator ataupun penggerakannya.

Pada akhirnya, upaya penegakan hukum yang berlandaskan perikemanusiaan dan keadilan sosial secara terus menerus di Indonesia masih sering dijumpai tindakan aparat penegak hukum yang menunjukkan krisis, baik krisis konsepsional, krisis operasional maupun krisis kewibawaan aparat penegak hukum.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, Bandung, 2002, hal 18.

¹⁰⁵ Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hal 63.

Kondisi yang diresahkan masyarakat saat ini tidak semata-mata terletak pada ketidakpuasan terhadap praktek peradilan, tetapi justru ketidakpuasan terhadap penegakan hukum seluruh norma kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pembangunan dan penegakan hukum harus juga meliputi penegakan hukum dalam arti luas (penegakan seluruh norma kehidupan bermasyarakat).¹⁰⁶

D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Main Hakim Sendiri

Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa bawaan sejak lahir ataupun warisan, juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita ataupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut usia. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat, dan oleh obsesi-obsesi,¹⁰⁷ misalnya karena terpaksa mengadakan perlawanan.

Perilaku menyimpang atau kejahatan yang dilakukan seseorang (atau lebih) sebenarnya dapat pula dijelaskan melalui suatu pendekatan yang melibatkan hubungan antar manusianya, yaitu secara sosiologis. Pendekatan ini dalam studi kriminalitas dapat diarahkan untuk mencari sebab-sebab terjadinya suatu tindakan kejahatan dalam masyarakat. Setelah itu dapat pula dilihat dan diketahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan masyarakat memberikan tanggapan terhadap

¹⁰⁶ Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 21.

¹⁰⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 121.

kriminalitas. Secara sosiologis penyebab itu ada hubungannya dengan perkembangan suatu kejahatan dan kerugian masyarakat secara timbal balik.¹⁰⁸

Perbuatan main hakim sendiri dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan. Perbuatan main hakim sendiri ini merupakan salah satu reaksi tidak resmi dari masyarakat terhadap kriminalitas yang sekarang ini perkembangannya cenderung meningkat.

Menurut Abdulsyani¹⁰⁹ beberapa faktor yang menimbulkan reaksi masyarakat terhadap kriminalitas, yaitu sebagai berikut :

1. Warga masyarakat merupakan pengemban berbagai peranan sosial, yaitu mengenai pembentukan pola-pola perilaku positif, maka sudah barang tentu segenap warga masyarakat tersebut tidak rela jika norma-norma dan nilai-nilai sosialnya mendapat pelanggaran, baik pelanggaran dari warga masyarakat itu sendiri maupun pelanggaran yang datang dari luar. Dengan demikian, jika ada perilaku menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada, maka masyarakat akan segera melakukan reaksi sebagai usaha normalisasi.
2. Berkembangnya pergaulan hidup yang tidak hanya bergantung pada faktor intern memungkinkan terjadinya perubahan atas sikap, tingkah laku, kepentingan, dan harga diri. Hal ini dapat menarik perhatian masyarakat untuk memberikan reaksi. Apakah reaksi itu positif ataupun negatif, bergantung pada berkenan atau tidaknya upaya untuk mencapai kepentingannya.

¹⁰⁸ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya CV, Bandung, 1987, hal 98.

¹⁰⁹ Ibid, hal 102.

3. Oleh karena kecenderungan peranan sosial masyarakat bertambah, terutama dalam masyarakat yang sedang berkembang, maka dapat diciptakan suatu status tertentu. Orang-orang yang dapat atau berhasil menduduki status tertentu di dalam masyarakat, biasanya mempunyai keleluasaan untuk beraksi. Aksi-aksi ini tentu berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum yang ada di sekitarnya. Apapun aksi yang dijumpakan di dalam masyarakat tentu akan menimbulkan tanggapan atau reaksi. Baik buruknya tergantung pada dua hal, yaitu : a. akibat dari aksi terhadap kepentingan masyarakat, b. kemampuan masyarakat dalam melakukan reaksi menuju persesuaiannya.
4. Secara sosiologis, orang atau sekelompok orang yang telah mendapat “cap” penjahat, dan jika ciri-ciri cap tersebut berada di tengah-tengah masyarakat, maka baik langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.
5. Jika pola kejahatan atau penyimpangan, setelah diamati ternyata termasuk sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau perundang-undangan resmi, masyarakat akan mengadakan suatu reaksi terhadap pelanggarnya tanpa keraguan.
6. Jika polisi atau penggerak dari masyarakat untuk mengadakan reaksi terhadap suatu kejahatan, dengan dasar perjuangan akan kepentingan masyarakat yang bersangkutan yang selama ini mendapat gangguan.
7. Pengaruh kuantitas dari golongan pelaku pelanggar hukum atau penjahat. Jika pelaku kejahatan kelompok minoritas maka masyarakat akan mengadakan reaksi terhadap kejahatan itu.

8. Adanya motivasi atau dukungan dari penegak hukum atau pihak aparat keamanan sehingga dengan demikian masyarakat merasa lebih kuat posisinya dalam mengadakan reaksi terhadap tindakan kejahatan yang selama itu mengancam.

Menurut Satjipto Rahardjo¹¹⁰ berkenaan dengan perbuatan main hakim sendiri terdapat suatu fenomena yang disebut dengan Sindrom Kitty Genovese (SKG) dan Sindrom Arakan Bugil (SAB), kedua sindrom tersebut memperlihatkan persepsi masing-masing pihak yang berbeda terhadap aparat penegak hukum.

Sindrom Kitty Genovese (SKB) merupakan suatu kejadian yang menggambarkan suatu masyarakat yang semakin terikat kepada penggunaan sistem peradilan pidana modern dengan sekalian komplikasinya, seperti perilaku yang acuh terhadap kejadian yang menimpa anggota masyarakat lain, oleh karena mempercayakan semuanya kepada hukum.

Sindrom Arakan Bugil (SAB) secara ekstrim melawan arus, yaitu menentang sekalian konsep, prosedur dan keharusan-keharusan dalam suatu negara hukum. Perbuatan menindak secara langsung beramai-ramai adalah jelas tindakan main hakim sendiri yang bertentangan dengan keharusan dalam konsep hukum modern.

Melihat kedelapan faktor dan fenomena Sindrom Kitty Genovese (SKG) serta Sindrom Arakan Bugil (SAB) di atas, yang dilakukan masyarakat dengan memberikan reaksi negatif terhadap pelaku kejahatan hanyalah merupakan sarana

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol. I, Nomor I, 1998.

untuk mencapai harapan dan perasaan aman serta untuk menegakkan norma-norma yang seharusnya.

Perbuatan main hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai kejahatan dengan kekerasan, Nandang Sambas¹¹¹ mengemukakan faktor-faktor munculnya tindak kejahatan kekerasan, yaitu :

1. Secara Makro, faktor yang dapat mendorong munculnya kejahatan kekerasan dipengaruhi oleh adanya konflik nilai yang ada dalam masyarakat. Baik karena munculnya nilai-nilai baru yang berusaha untuk mengganti nilai-nilai yang sudah lama, maupun karena adanya konflik antara nilai lama yang berbeda yang dianut oleh masing-masing kelompok.
2. Secara Mikro, faktor munculnya kejahatan kekerasan adalah sebagai pengaruh dari ketidak mampuan seseorang untuk menyikapi kondisi struktur masyarakat yang ada.
3. Dalam kondisi yang lain, kejahatan kekerasan terjadi karena dihadapkan kepada kenyataan-kenyataan yang seringkali terjadi atau muncul pada masyarakat lain.

Mulyana W. Kusumah¹¹² mengemukakan beberapa faktor yang melatarbelakangi kejahatan, beliau menggolongkannya dalam empat golongan faktor, yaitu :

¹¹¹ Nandang Sambas, *Tindak Kekerasan dalam Perspektif Kriminologis*, Syiar Madani, Vol. IV, Nomor III, Nompember 2002.

¹¹² Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal 115.

1. Faktor-faktor dasar atau faktor sosio-struktural yang secara umum mencakup aspek-aspek budaya serta aspek pola hubungan penting dalam masyarakat.
2. Faktor-faktor interaksi sosial yang meliputi segenap aspek dinamik cara berpikir di dalam masyarakat, yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak individu dalam hubungannya dengan kejahatan.
3. Faktor-faktor pencetus (*precipitating factors*) yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor-faktor reaksi sosial. Faktor-faktor ini dalam ruang lingkungannya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan, dan kebijaksanaan, yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor perbuatan main hakim sendiri di antaranya sebagai berikut :

1. Kejahatan yang semakin meningkat sehingga meresahkan masyarakat;
2. Adanya pencetus atau pelopor dari masyarakat untuk mengadakan reaksi terhadap kejahatan;
3. Masyarakat beranggapan bahwa aparat penegak hukum tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan;
4. Adanya keinginan dari masyarakat untuk hidup aman dan tentram.

Dari faktor-faktor yang telah diuraikan di muka, dapat dilihat bahwa masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan mempunyai tujuan dan harapan yang ingin dicapai. Tujuan dan harapan itu menurut Abdulsyani¹¹³ adalah sebagai berikut :

1. Untuk membebaskan diri dari hambatan-hambatan atau ancaman kejahatan.
2. Untuk menghindarkan diri atau menjaga keselamatan dari ancaman kejahatan, baik keselamatan jiwa maupun keselamatan harta bendanya.
3. Untuk memberantas segala bentuk kejahatan, yang pada umumnya dapat membawa keresahan, kekhawatiran, ketakutan dan ketidakstabilan masyarakat.
4. Memberikan kesadaran terhadap pelaku kejahatan dan terhadap warga masyarakat pada umumnya bahwa perbuatan kejahatan itu benar-benar merugikan, baik kerugian moral maupun materiil. Oleh karenanya perlu diberantas.

Dengan demikian masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri karena masyarakat ingin memberantas kejahatan yang mereka anggap bahwa aparat penegak hukum sudah tidak mampu untuk memberikan rasa keamanan dari ancaman penjahat, juga karena masyarakat merindukan kehidupan yang adil, tentram dan aman.

¹¹³ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya CV, Bandung, 1987, hal 104.